

JADWAL

Tanggal Efektif	17 Januari 2025
Periode Penawaran Tender	20 Januari 2025 – 19 Februari 2025
Tanggal Pembayaran	4 Maret 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah yang dipergunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Akuntan Publik"	Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
"Anak Perusahaan"	Anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT Michelin Indonesia (PTMI), Achilles Tires USA Inc (ATU) dan PT Kawasan Industri Multistrada ("KIM")
"Anggaran Dasar"	Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
"Bursa Efek Indonesia atau "BEI"	PT Bursa Efek Indonesia
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	PT Raya Saham Registra
"Daftar Pemegang Saham"	Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Raya Saham Registra sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan
"Delisting"	Penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No.1-N
"Dewan Komisaris"	Dewan Komisaris Perseroan
"Direksi"	Direksi Perseroan
"EUR"	Mata uang negara Uni Eropa yang sah saat ini
"Formulir Penawaran Tender" atau "FPT"	Formulir Penawaran Tender dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam "Pernyataan Penawaran Tender" ini yang harus dilengkapi oleh Para Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender
"Harga Penawaran Tender"	Harga yang ditawarkan dalam Penawaran Tender oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli Saham Publik yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham secara tunai
"Hari Kerja"	Hari Senin sampai Jumat atau hari kerja biasa yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
"KBLI"	Klasifikasi Bakup Lapangan Usaha Indonesia
"KSEI"	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
"Laporan Keuangan"	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan untuk periode pada tanggal yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019, yang telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik, dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
"Laporan Penilaian Saham"	Laporan penilaian saham Perseroan dan Anak Perusahaan atas Rencana Go Private Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen dengan laporan No. 000982/0095-00/BS/04/0269/1/IX/2024 tanggal 20 September 2024
"Laporan Studi Kelayakan"	Laporan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dengan laporan No. 00009/2.0120-04/BS/04/0267/1/IX/2024 tanggal 5 November 2024 dengan tanggal penilaian studi kelayakan berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2024
"Menkou"	Menteri Keuangan Republik Indonesia
"Menkum"	Menteri Hukum Republik Indonesia
"Menkumham"	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
"Menkeh"	Menteri Kehakiman Republik Indonesia
"Michelin"	Compagnie Générale des Établissements Michelin, pemegang saham pengendali Perseroan, sebuah perusahaan partnership limited by shares (société en commandite par actions) yang diatur menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 208 887 dengan kode LEI:5493005058J6VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes- Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France
"Notaris"	Notaris & PPAT Jimmy Tanal
"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan penganting Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012)
"Para Pemegang Saham"	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek
"Pemegang Saham Independen"	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi terhadap Perseroan, baik secara langsung atau tidak, baik merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali, atau (b) bukan merupakan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK No.15/2020)
"Pemegang Saham Publik"	Para pemegang saham Perseroan yang memegang Saham Publik
"Pemohon" atau "Para Pemohon"	Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk penawaran Tender ini, termasuk Tanggapan Penawaran dan Laporan Keuangan yang diajukan dengan tanggal 20 Januari 2025 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat
"Penawaran Tender"	Penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifit ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Michelin. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik Perseroan sesuai POJK No.3/2021 dan POJK No.54/2015, pada tanggal Penawaran Tender
"Penilai Independen"	Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky Safudin & Rekan ("RSR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.12/011 tanggal 14 Januari 2011 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal Penilai Bisnis dari OJK No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023
"Peraturan BEI No.1-N"	Peraturan No. 1-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali Saham dalam Laporan Studi Kelayakan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 05 Mei 2024
"Periode Penawaran Tender"	Periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 20 Januari 2025 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Februari 2025
"Pernyataan Penawaran Tender"	Pernyataan penawaran tender ini
"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk"	PT CGS International Sekuritas Indonesia
"Perseroan"	PT Multistrada Arah Sarana Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya dicatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia
"Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender"	Michelin, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini memiliki 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan
"POJK No.3/2021"	Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
"POJK No.15/2020"	Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"POJK No.54/2015"	Peraturan OJK No.54/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender
"Rencana Go Private"	Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana penghapusan pencatatan (delisting) Saham dari Bursa Efek Indonesia yang telah diumumkan di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan serta di (2) dua surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 04 Oktober 2024 sesuai dengan POJK No.3/2021
"Rencana Penawaran Tender"	Rencana pelaksanaan Penawaran Tender yang diumumkan di (2) (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 24 Desember 2024 sesuai dengan POJK No.54/2015
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direktur atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPD dan/atau anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UUPD
"RUPSBL atau Rapat"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bursa Perseroan selubung dengan Rencana Go Private dan, apabila diperlukan, setiap RUPSBL selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan)
"Rp"	Mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini
"Saham"	Saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
"Saham Publik"	Saham-Saham tercatat di BEI yang dipegang oleh Pemegang Saham Publik yang berjumlah 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham
"Suspensi Perdagangan"	Suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana Go Private yang telah diumumkan BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00002/BEI/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan yang berlaku efektif di seluruh efek sejak pertama pengumuman efek tanggal 26 Juli 2024 dengan pengumuman lebih lanjut
"Tanggal Pencatatan"	Tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSBL, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPSBL
"Tanggal Pembayaran"	4 Maret 2025, yaitu tanggal saat pembayaran dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah
"Tanggal Pembukaan"	09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 20 Januari 2025
"Tanggal Penutupan"	16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Februari 2025
"UUPM"	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
"UUPD"	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
"USD"	Mata uang negara Amerika Serikat yang sah saat ini

PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Desember 2024, Michelin mengumumkan Rencana Penawaran Tender untuk membeli Saham Publik. Pernyataan Penawaran Tender ini memuat perincian mengenai Penawaran Tender serta tata cara yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik untuk menerima penawaran. Bentuk penerimaan atas Penawaran Tender tercantum dalam Formulir Penawaran Tender.

Penawaran Tender tersebut dilakukan sehubungan dengan Rencana Go-Private oleh Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (Go Private) yang telah disetujui oleh RUPSBL ketiga pada tanggal 18 Desember 2024, yang mana keputusannya meliputi hal-hal di bawah ini:

- Mengsahkan penunjukan Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas Rencana Go Private dan menyetujui Laporan Penilaian Saham yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- Menyetujui Delisting Saham dari BEI;
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Go Private.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN ("MICHELIN") BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBERANCAH SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015, TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PENAWARAN TENDER ("POJK NO.54/2015") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.04/2021 TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL ("POJK NO.3/2021").

PENAWARAN TENDER TIDAK DAPAT DIBATALKAN SETELAH PENGUMUMAN SESUAI DENGAN POJK NO.54/2015, KECUALI MEMPEROLEH PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN.



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas dan sebagai holding company untuk berbagai anak perusahaan

Berkedudukan di Prancis

Kantor Pusat:

Place Des Carmes-Dechaux, Clermont-Ferrand Cedex 9, Clermont-Ferrand, Auvergne, 63040

Telepon: (+33 - 4) 73322000

ATAS

Sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp 140 (seratus empat puluh Rupiah) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Multistrada Arah Sarana Tbk ("Perseroan"), dengan harga penawaran tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) untuk setiap Sahamnya dengan nilai total agregat maksimum transaksi sebesar Rp 278.714.041.200 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, Michelin memiliki dana yang memadai untuk menyelesaikan dengan tuntas Penawaran Tender sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bank Crédit Industriel et Commercial pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan atas Kecukupan Dana dari Michelin pada tanggal 12 Desember 2024.



PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Ban Kendaraan Bermotor

Berkedudukan di Jawa Barat dan Jakarta

Kantor Pusat:

Jl. Raya Lembahabang Km 58,3, Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang

Telepon: (021) 89140333 Faksimili: (021) 89140851

Saham-saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2004

Perusahaan Efek yang ditunjuk

PT CGS International Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building 2, Lt.20, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 5151330 Faksimili: (021) 5151335

MICHELIN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK NO.54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENAWARAN TENDER INI MASIH AKAN TERTANGGAP PADA PERNYATAAN EFEKTIF OLEH OJK BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DI DALAM POJK NO.54/2015.

Pernyataan Penawaran Tender ini diumumkan pada tanggal 20 Januari 2025

Pernyataan Penawaran Tender ini berisi Penawaran Tender oleh Michelin dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menerima Penawaran Tender tersebut.

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah per Saham) yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No.3/2021 dan Peraturan BEI No.1-N sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Michelin adalah pemegang saham pengendali Perseroan, dengan jumlah kepemilikan Saham sebesar 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan telah mengumumkan Rencana Penawaran Tender di (2) dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 24 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Kemudian, Michelin telah menyampaikan Perbaikan dan/atau Tambahan atas Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan telah mengumumkan Perbaikan dan/atau Tambahan atas Pernyataan Penawaran Tender pada (2) dua surat kabar harian, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 20 Januari 2025, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan in setuju untuk melaksanakan Penawaran Tender atas Saham Publik, yaitu sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Penawaran Tender oleh Michelin akan dilakukan hingga jumlah pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pemegang Saham atau jumlah yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) POJK No.3/2021.

Keterangan lebih lanjut sehubungan dengan Harga Penawaran Tender terdapat pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Proses jual beli Saham sehubungan dengan Penawaran Tender akan dilaksanakan melalui crossing di BEI.

Keterangan mengenai Perseroan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini merupakan informasi publik dan tidak ada batasan atas pengungkapan informasi tersebut pada Pernyataan Penawaran Tender ini dari Perseroan atau pihak lainnya.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I Pernyataan Penawaran Tender ini, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender bermaksud untuk membeli Saham Publik Perseroan sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan.

A. Harga Penawaran Tender
 Harga Penawaran Tender dalam rangka Penawaran Tender ini sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham telah memenuhi persyaratan mengenai harga penawaran yang tercantum dalam POJK No.3/2021 yang menyatakan bahwa Harga Penawaran Tender harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah 40,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

- 34,2% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen (yaitu Rp1.998 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per Saham).
- 5.900% lebih tinggi dari tiap nilai nominal Saham (yaitu Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per Saham).
- 35,5% lebih tinggi dari harga penutupan Saham sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.200 (enam ribu dua ratus Rupiah) per Saham).
- 95,5% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp4.297 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per Saham).
- 130,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per Saham).
- 224,6% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham).

Tergantung pada keberhasilan penyelesaian Rencana Go Private, para Pemegang Saham Publik tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid.

Pemegang Saham perusahaan tertutup, Dengan demikian, Pemegang Saham tidak dapat lagi menikmati beberapa keuntungan yang didapatkan apabila Perseroan adalah perusahaan publik, salah satunya tidak dapat lagi menjadi Sahamnya dalam BEI.

Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham dari perusahaan tertutup, antara lain hak untuk menerima dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

B. Proses jual beli Saham dalam Penawaran Tender

Proses jual beli Saham akan dilakukan melalui crossing di BEI dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

C. Periode Penawaran

Periode Penawaran Tender akan dimulai pada Tanggal Pembukaan dan akan berakhir pada Tanggal Penutupan. Setiap Pemegang Saham Publik yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam Penawaran Tender wajib menyampaikan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Bagian VII dari Pernyataan Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender memiliki dana yang memadai untuk pembayaran Harga Penawaran Tender dan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pemegang Saham Publik terkait dengan Penawaran Tender ini.

Penawaran Tender ini akan dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Sesuai dengan POJK No.54/2015, Penawaran Tender ini tidak dapat dibatalkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender setelah pengumuman kecuali memperoleh persetujuan dari OJK.

D. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang menerima Penawaran Tender dan telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender dan Formulir Penawaran Tender, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025.

ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERSEROAN

A. Alasan Penawaran Tender

Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik saat ini relatif kecil yaitu 0,36% dari modal perusahaan Perseroan, dimana jumlah Pemegang Saham Publik adalah 646. Saham Publik tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid.

Pada tanggal 04 Oktober 2024 Perseroan telah mengumumkan Rencana Go Private dengan menbitkan ringkasan pengungkapan informasi dan pengumuman akan diadakannya RUPSBL pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar Investor Daily dan Kontan. Penyesuaian ringkasan pengungkapan informasi terakhir kali diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Desember 2024 pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar yang sama seperti penjabaran sebelumnya.

Berdasarkan POJK No.3/2021, setelah Rencana Go Private disetujui dalam RUPSBL, Michelin akan melakukan penawaran tender untuk membeli Saham Publik, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 24 Desember 2024, Michelin telah mengumumkan kesediaannya untuk melaksanakan Penawaran Tender untuk Saham Publik dengan Harga Penawaran Tender Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham di surat kabar Investor Daily dan Kontan.

B. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/pianglan) oleh Michelin

Michelin akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk biaya transaksi melalui BEI dan biaya KSEI. Namun, Michelin tidak menanggung pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham Publik sebagai akibat pengumuman Rencana Go Private dalam Penawaran Tender.

C. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warakat (scripsless) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri.

Jika Rencana Go Private berhasil dilakukan dan pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan tertutup. Dengan demikian, para Pemegang Saham Publik tersebut tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham Publik hendak menjual Sahamnya setelah Saham tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 35% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham Publik bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Publik yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, yaitu 25% dari harga jual, atau 5% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM PUBLIK DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PEMANGSAH PAKIAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

A. Riwayat Singkat

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah Compagnie Générale des Établissements Michelin, sebuah perusahaan partnership limited by shares (société en commandite par actions) yang diatur menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 208 887 dengan kode LEI:5493005058J6VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes- Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan memorandum dan anggaran dasarnya, kegiatan usaha Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas.

C. Struktur Permodalan

Sejak 30 Juni 2024, modal Pihak Yang Melakukan Tender adalah sebesar EUR357.479.113 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas Euro) dengan struktur permodalan dan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham	Hak Suara
Investor Institutional Asing di Luar Perancis	4.396	472.587.387	66,1%	61,6%
Investor Institutional Perancis		149.426.269	20,9%	24,4%
Masyarakat Publik	171.652	73.640.697	10,3%	11,9%
<i>Employee Share Ownership Plan (ESOP)</i>	69.100	14.299.165	2,0%	2,1%
Saham Treasuri		5.004.708	0,7%	0,8%
Jumlah Saham	245.148	714.958.226	714.958.226	991.176.638 (100%) (100%)

Berdasarkan Universal Registration Document 2023 yang diumumkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, perbedaan persentase kepemilikan saham dengan persentase hak suara disebabkan oleh ketentuan pada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender yang menyatakan bahwa saham yang telah dipegangi/dimiliki dengan nama yang sama dalam kurun waktu paling sedikit empat tahun memiliki hak suara ganda.

D. Kebijakan Pengurus

Sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, susunan Pengurus Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah:

Managers

General Partner and Managing Chairman : Florent Menegaux
 General Manager : Yves Chapot

Dalam hal penyampaian pernyataan Tender Offer, Michelin telah menunjuk Jean Francois Bouffard (VP – Director Merges and Acquisitions) sebagai kuasa yang sah untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dan atas nama Michelin selaku Pemilik Kuasa untuk mempersiapkan, menandatangani, menyerahkan, mengajukan dan/atau menarik kembali dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

E. Ikhtisar Informasi Keuangan

NERACA

Uraian	Per 31 Desember		
	2021	2022	2023
Jumlah A			

C. Anak Usaha Perseroan

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dikonsolidasikan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan (%)	Domisili	Bidang usaha	Tahun beroperasi secara komersial
PT Michelin Indonesia	99,92	DKI Jakarta	Impor dan distribusi ban	2011
Achilles Tires USA Inc.*	100,00	Amerika Serikat	Pemasaran dan distribusi ban	2016
PT Kawasan Industri Multistrada	99,96	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan kawasan industri	Tidak ada operasi komersial

* Pada tahun 2023, manajemen memutuskan untuk menutup pengelolaan operasi ATU dengan persetujuan oleh Direksi. Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan, proses administrasi penutupan masih dalam proses.

D. Tinjauan Industri

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa populasi Indonesia mencapai 278 juta jiwa. Dengan populasi semesta itu, Indonesia menjadi pasar yang kuat di berbagai industri, khususnya di sektor otomotif. Pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN dalam penjualan kendaraan penumpang dan komersial di pasar domestik, yaitu sebanyak 1.048.040 (satu juta empat puluh delapan ribu empat puluh) unit.

Industri ban kendaraan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian. Industri ini dapat menyerap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton karet alam per tahun atau sekitar 42% dari konsumsi karet alam nasional. Sejumlah produsen ban kendaraan nasional bahkan telah bersaing di pasar internasional dan mendapatkan reputasi sebagai produsen ban berkualitas di level internasional, termasuk Perseroan. Berdasarkan fakta tersebut, prospek pertumbuhan ban kendaraan dinilai akan membaik. Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan industri otomotif yang terus meningkat, dan turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Meski begitu, peluang bisnis senantiasa sejalan dengan kehadiran tantangan dan risiko. Masyarakat kelas menengah yang dominan di Indonesia lebih memilih kendaraan roda dua sebagai moda transportasi utama. Masyarakat di kelas ekonomi ini memiliki sensitivitas terhadap harga dan kecenderungan untuk menahan pengeluaran. Dengan perilaku konsumen tersebut, pengguna kendaraan roda dua cenderung membeli ban vulkanisir atau ban bekas yang dilapisi dengan komponen baru agar terlihat seperti ban baru. Preferensi konsumen terhadap ban vulkanisir akan memberikan dampak terhadap penjualan ban kendaraan baru.

Berbagai lembaga memproyeksikan bahwa kondisi industri ban kendaraan tahun 2024 berpotensi stabil, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman yang membayangi. Laju industri ban kendaraan nasional tidak terlepas dari situasi perekonomian nasional dan global. Beberapa hal yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja industri, salah satunya posisi rupiah terhadap dolar AS yang dapat meningkatkan harga barang dan biaya produksi.

E. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagaimana tercantum pada Akta 87/2022, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.480.000.000	140	3.427.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh				
1. Compagnie Generale des Etablissements Michelin	9.140.766.702	140	1.280.925.338.280	99,64
2. Masyarakat Lainnya	33.180.243	140	4.645.234.020	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh	9.182.946.945	140	1.285.612.572.300	100,00
Saham dalam Portepel	15.297.053.055	140	2.141.587.427.700	

Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu 0,36% dari modal ditempatkan Perseroan, dimana jumlah Pemegang Saham Publik adalah 646.

Sebagai perusahaan tercatat, pemegang saham utama Michelin saat ini adalah Blackrock Inc. (memiliki 5,97% (lima koma sembilan puluh persen) saham dan kurang dari 5% (lima persen) hak suara) dan Mage Invest (memiliki 4,28% (empat koma dua delapan persen) saham dan 5,04% (enam koma nol empat persen) hak suara). Kedua entitas tersebut merupakan perusahaan fund yang tidak memiliki pemilik manfaat akhir.

Tidak ada dua kedua pemegang saham tersebut yang merupakan pengendali dari Michelin.

Perusahaan Sasaran telah melakukan kewajiban pengungkapan Pemilik Manfaat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019 melalui notaris pada tahun 2020, dengan Michelin sebagai pemilik manfaat Perusahaan Sasaran.

Konsekuensi dari tidak dilaporkannya pemilik manfaat adalah setiap perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan atau persetujuan dari Menkumham tidak dapat diproses. Sampai dengan tanggal surat ini, tidak terdapat hambatan apapun atas akses Perusahaan Sasaran pada pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh Menkumham. Perusahaan Sasaran akan melakukan pengkinian data atas Pemilik Manfaat secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.53 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH, Mkn, MM, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09.0210437 tertanggal 5 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
 Presiden Komisaris : Tan Su Hui
 Komisaris Independen : Eric Paskoff
 Komisaris Independen : Andy Kelana
 Komisaris Independen : Bonnie Guido
 Komisaris Independen : Budi Yusoph Siregar
 Berdasarkan Akta 187/2024, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI
 Presiden Direktur : Igor Sergueievitch Zyemir
 Direktur : Stephanie Marie Betrand Roy De Lachaise
 Direktur : Ritesh

G. Struktur Kepemilikan



H. Ikhtisar Informasi Keuangan

Ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nomor Laporan Auditor Independen berikut:

Periode	Nama Kantor Akuntan Publik Independen	Tanggal Laporan Auditor Independen	Nomor Laporan Auditor Independen	Nomor Pernyataan Kembali Laporan Auditor Independen
30 Juni 2024	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumiadi, Rianto dan Rekan	20/09/2024	005032.14571/AU.1/04/0227-3/1/IX/2024	-
30 Desember 2023	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	26/03/2024	00380/2.1025/AU.1/04/0227-2/1/III/2024	-
30 Desember 2022	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	30/03/2023	00497/2.1025/AU.1/04/0227-1/1/III/2023	-
30 Desember 2021	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	23/03/2022	00380/2.1025/AU.1/04/0239-3/1/III/2022	00497/2.1025/AU.1/04/0227-1/1/III/2023
30 Desember 2020	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	27/04/2021	00693/2.1025/AU.1/04/0239-2/1/IV/2021	00380/2.1025/AU.1/04/0239-3/1/III/2022
30 Desember 2019	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	02/06/2020	00864/2.1025/AU.1/04/0239-1/VI/2020	-

Berikut adalah angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi.

Keterangan	AUDIT KONSOLIDASI					
	30 Juni 2024	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021 Restate	31 Des 2020 Restate	31 Des 2019

Labanya (dalam ribu USD)						
Labanya (dalam ribu USD)						
Penjualan bersih	219.320	488.891	464.666	463.205	319.332	318.263
Labanya (rug) sebelum pajak penghasilan	90.369	195.720	141.742	130.428	74.336	35.082
Labanya (rug) sebelum pajak penghasilan	28.466	96.140	67.862	64.664	27.850	-9.207
Total penghasilan (beban komprehensif lain)	21.568	74.420	52.702	50.740	34.059	-12.094
Labanya (rug) diatribusikan kepada pemilik entitas	21.964	75.342	52.913	50.302	35.354	-11.189

Posisi keuangan						
Aset lancar	198.106	249.262	178.175	226.842	155.499	128.725
Aset tidak lancar	285.676	274.275	286.758	295.542	310.628	322.378
Jumlah aset	483.782	523.537	464.933	522.384	466.125	451.103
Liabilitas jangka pendek	66.738	126.055	124.960	145.449	102.707	72.218
Liabilitas jangka panjang	15.906	16.501	13.141	104.804	132.156	183.497
Jumlah ekuitas	381.138	381.001	324.832	272.130	231.262	195.388
Jumlah liabilitas dan ekuitas	463.782	523.537	462.933	522.383	466.125	451.103

Rasio keuangan penting						
Rasio lancar	297%	198%	141%	156%	151%	178%
Marginal laba bersih	10%	15%	11%	11%	11%	-4%
Pengembalian atas aset	4,6%	14,2%	11,4%	9,7%	7,3%	-2,7%
Pengembalian atas modal	5,6%	19,5%	16,2%	18,5%	14,7%	-6,2%
Rasio hutang terhadap modal	22%	37%	43%	92%	102%	131%
Rasio hutang terhadap aset	18%	27%	30%	48%	50%	57%

I. Informasi Lainnya

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan tanggal 20 Desember 2024, Perseroan tidak mempunyai keberatan apa pun terhadap Penawaran Tender.

Perusahaan Sasaran saat ini tidak terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran.

PROSEDUR PENAWARAN TENDER

A. Periode Penawaran Tender
 Periode Penawaran Tender akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 19 Februari 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

B. Pemohon yang Berhak
 Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Para Pemohon"), masing-masing disebut sebagai "Pemohon".

C. Formulir Penawaran Tender
 Para Pemohon wajib melengkapi FPT untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. Setiap FPT yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender.

i. Para Pemohon dapat memperoleh FPT dari BAE Perseroan dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghubungi BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

**Biro Administrasi Efek
 PT Raya Saham Registra**
 Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
 Jakarta 12930, Indonesia
 Telepon: (62-21) 2525686
 Faksimili: (62-21) 2525028
 Email: pengkinnan.masa@registra.co.id

ii. Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPT dalam balasan email dari BAE.
 iii. Dokumen asli FPT yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.

D. Tata Cara Pengajuan FPT
 a. Pemohon wajib mengajukan FPT untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPT dengan men-download pada situs web PT Multistrada Arah Sarana Tbk https://www.multistrada.co.id/ atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: pengkinnan.masa@registra.co.id.

b. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditukarkan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini.

Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka pemohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*scrip*), Pemohon wajib menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender. Dalam hal Pemohon belum menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender, maka pemohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

c. FPT wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kusanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email pengkinnan.masa@registra.co.id dan dilampiri dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. **Pemegang Saham Individu**
 - fotokopi Kartu Bukti Tanda Penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing;

ii. **Pemegang Saham berbadan hukum**
 - fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.

iii. Bukti pemblokiran Saham dalam rangka persetujuan dalam Penawaran Tender untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

iv. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*scrip*), menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE.

v. Dalam hal FPTs ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersama dengan FPTs dan lampiran-lampirannya.

d. Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar pemohon yang sahannya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

e. BAE akan memberikan tanda terima untuk FPT yang dikirimkan melalui email ke pengkinnan.masa@registra.co.id dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPT yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").

f. Setelah FPT telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang di blokir ke rekening efek Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Tender) di KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

E. Bukti Penerimaan
 Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPT. Bukti ini akan terdapat dalam FPT yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan sebagai bukti penerimaan atas FPT ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

F. Pembatalan Penawaran Tender
 Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), Pemohon dapat memberikan instruksi melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atau pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender berakhir. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available". Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*scrip*), Pemohon dapat memberikan pemberitahuan tertulis atau pembatalan atas seluruh atau sebagian Sahamnya melalui email kepada BAE. Pemberitahuan tertulis atau pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender berakhir.

G. Pengembalian Saham
 Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh pemohonannya ditolak atau dalam hal pembatalan Penawaran Tender ini, sahamnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya, saham akan dikreditkan ke sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud, 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Tender atau Tanggal Penutupan Periode Penawaran Tender.

H. Verifikasi
 Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*scrip*), setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, BAE akan memberikan daftar Pemohon yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi sehubungan dengan Pemohon yang disetujui kepada KSEI untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), dan kepada BAE untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*scrip*). Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

I. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction - BTS*) kepada setiap perusahaan sekuritas/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan sekuritas/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi IDX yang berlaku akan dibayar oleh Michelin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Penawaran Tender akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari hasil penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

J. Pembatalan Penawaran Tender
 Penawaran Tender ini tidak dapat dibatalkan setelah Pernyataan Penawaran Tender ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK.

K. Pelaporan Hasil Penawaran Tender
 Michelin akan melaporkan hasil Penawaran Tender kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pembayaran.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT CGS International Sekuritas
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 20
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telepon: (62-21) 5151330
 Faksimili: (62-21) 5154266

Berdasarkan surat/kontrak penunjukan No. 463/CGS/IB/050924 tanggal 5 September 2024 dengan izin usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek dari OJK No. KEP-93/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992.

Linkup Tugas:
 Lingkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Michelin termasuk (i) melakukan verifikasi bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui, dan (ii) menerima Saham hasil tender yang ditransfer oleh KSEI.

KONSULTAN HUKUM
Adnan Kelana Haryanto & Hermanto
 The Convergence Indonesia, Lt. 19
 Jl. HR Rasuna Said
 Jakarta, 12940, Indonesia
 Telepon: (62-21) 5208270
 Faksimili: (62-21) 5208277

Berdasarkan surat penunjukan nomor 0031/CS/MASA/IV/24 tanggal 19 Juni 2024 dengan Surat Tanda Terdaftar/Penyunjan Pasca Modal No. STTD.KH-133P-J-1/PM.02/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan OJK kepada Helena Adnan selaku Partner dari firma hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto.

Linkup Tugas:
 Lingkup tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender adalah untuk memberikan nasihat hukum terkait dengan Penawaran Tender dan memeriksa dan memastikan bahwa Penawaran Tender ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUSTODIAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia
 Menara 1 Lantai 5
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Indonesia
 Telepon: (62-21) 52991099
 Faksimili: (62-21) 52991052

Linkup Tugas:
 Lingkup tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat) yang telah dialihkan ke Rekening Escrow Sementara dan untuk menerima dana untuk membayar saham-saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas/bank kustodian mereka).

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
 Jakarta 12930, Indonesia
 Telepon: (62-21) 2525668
 Faksimili: (62-21) 2525028

Berdasarkan surat/kontrak penunjukan No. 001/DIR-RSR/MASA/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek No. KEP-79/PM/1992 tanggal 18 September 1991.

Linkup Tugas:
 Lingkup tugas utama BAE dalam Penawaran Tender ini adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan FPT dan salinan dari Pernyataan Penawaran Tender, untuk menerima FPT dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI dan melakukan verifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini.

PENILAI INDEPENDEN
KJPP Ruky, Safudin & Rekan
 Jl. Patal Senayan Raya Kav. 3B
 Grogol Utara, Kebayoran Lama
 Jakarta Selatan 12210, Indonesia
 Telepon: (62-21) 57900585

Berdasarkan surat/kontrak penunjukan No. RSR/P-B/SV/12084 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Lisensi Penilai Independen No. STTD-PB-23/PJ-1/PM.02/2023 yang diberikan kepada Rudi M.Safudin tanggal 13 Juni 2023

Linkup Tugas:
 Lingkup tugas utama Penilai Independen dalam Penawaran Tender ini adalah menentukan nilai wajar harga Saham sebagai salah satu acuan untuk Harga Penawaran Tender dalam rangka *Go Private* dan Penawaran Tender.

Pelantikan Dalam Suhu Dingin

WASHINGTON, ID – Donald Trump tiba di Washington, Distrik Columbia, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (18/01/2025) malam waktu setempat, menjelang pelantikannya yang kedua sebagai presiden AS pada Sabtu (20/01/2025) siang. Pelantikan presiden yang biasanya dilakukan di luar ruang di Gedung Capitol, oleh panitia dipindahkan ke dalam ruang karena suhu udara diperkirakan sangat dingin di waktu pelantikan tiba.

Oleh Iwan Subarkah Nurdiawan

Pelantikan Trump sebagai presiden ke-47 AS ini menandai kemenangannya yang kedua, empat tahun setelah ia meninggalkan Washington dalam bayang-bayang serangan oleh para pendukungnya ke Gedung Capitol.

Trump menandai kembalinya ia ke tampuk kekuasaan dengan perayaan dan pertunjukan kebang api di Trump National Golf Club miliknya di Sterling, Virginia, sekitar 48 km di luar Washington. Trump tiba di Washington saat panitia penyelenggara upacara Hari Pelantikan bergegas untuk memindahkan sebagian besar acara dari luar ruangan, termasuk pelantikan presiden dan wakil presiden yang biasanya dilakukan di tangga Capitol AS, karena perkiraan suhu yang sangat dingin.

Embusan udara dari kawasan Arktik diperkirakan membuat Washington berada dalam suhu dingin pada Hari Pelantikan, sehingga Trump pun memilih untuk pindah ke dalam ruangan untuk sebagian besar acara luar ruangan pada Senin nanti, termasuk upacara pelantikan.

"Saya pikir kami telah membuat keputusan yang tepat. Kami akan merasa sangat nyaman sekarang," kata Trump, kepada *NBC News*, dalam wawancara telepon pada Sabtu, seperti dikutip AP.

JADWAL

Tanggal Efektif	: 17 Januari 2025
Periode Penawaran Tender	: 20 Januari 2025 – 19 Februari 2025
Tanggal Pembayaran	: 4 Maret 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah yang dipergunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut:

- "Akuntan Publik"** Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
- "Anak Perusahaan"** Anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT Michelin Indonesia ("PTMI"), Achilles Tires USA Inc ("ATU") dan PT Kawasin Industri Multistrada ("KIM")
- "Anggaran Dasar"** Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
- "Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"** PT Bursa Efek Indonesia
- "Biro Administrasi Efek" atau "BAE"** PT Raya Saham Registrasi
- "Daftar Pemegang Saham"** Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Raya Saham Registrasi sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan
- "Delisting"** Penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No.1-N
- "Dewan Komisaris"** Dewan Komisaris Perseroan
- "Direksi"** Direksi Perseroan
- "EUR"** Mata uang negara Uni Eropa yang sah saat ini
- "Formulir Penawaran Tender" atau "FPT"** Formulir Penawaran Tender dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penawaran Tender ini yang harus dilengkapi oleh Para Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender

"Harga Penawaran Tender" Harga yang ditawarkan dalam Penawaran Tender oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli Saham Publik yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham secara tunai

"Hari Kerja" Hari Senin sampai Jumat atau hari kerja biasa yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia

"KBLI" Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

"KSEI" PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

"Laporan Keuangan" Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan untuk periode pada tanggal yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019, yang telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik, dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

"Laporan Penilaian Saham" Laporan penilaian saham Perseroan dan Anak Perusahaan atas Rencana Go Private Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen dengan laporan No. 000982/0095-00/BS/04/0269/1/IX/2024 tanggal 20 September 2024

"Laporan Studi Kelayakan" Laporan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dengan laporan No. 000982/0120-04/BS/04/0271/IX/2024 tanggal 5 November 2024 dengan anggar penilaian studi kelayakan berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2024

"Menkeu" Menteri Keuangan Republik Indonesia

"Menkum" Menteri Hukum Republik Indonesia

"Menkumham" Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

"Menkeh" Menteri Keuangan Republik Indonesia

"Michelin" Compagnie Générale des Etablissements Michelin, pemegang saham pengendali Perseroan, sebuah perusahaan partnership limited by shares (société en commandite par actions) yang diatur menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 200 887 dengan kode LEI:549300S0158J6VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes- Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France

"Notaris" Notaris & PPAT Jimmy Tanal

"OJK" Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Penjamin, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012)

"Para Pemegang Saham" Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek

"Pemegang Saham Independen" Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota, anggota keluarga dekat, komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali) dengan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dan Pengawasan Sektor Keuangan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK No.15/2020)

"Pemegang Saham Publik" Para pemegang saham Perseroan yang memegang Saham Publik

"Pemohon" atau "Para Pemohon" Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan dan pengumuman pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat

"Penawaran Tender" Penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek berjangka eksklusif dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Michelin. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik Perseroan sesuai POJK No.3/2021 dan POJK No.54/2015, pada Penawaran Tender

"Penilai Independen" Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky Safudin & Rekan ("RSR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Profesi Penunjang Pasar Modal Penilai Bisnis dari OJK No. STTD-PP-23/1-PM/02/2023

"Peraturan BEI No.1-N" Peraturan No. 1-N tentang Pembatasan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (ReListing) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 06 Mei 2024

"Periode Penawaran Tender" Periode yang dimulai pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 20 Januari 2025 dan berakhir pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Februari 2025

"Pernyataan Penawaran Tender" Pernyataan penawaran tender ini

"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk" PT CGS International Sekuritas Indonesia

"Perseroan" PT Multistrada Aras Sarana Tbk, suatu perusahaan terbatas terbuka yang sahamnya diincar pada BEI, dengan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia

"Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender" Michelin, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini memiliki 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan

"POJK No.3/2021" Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

"POJK No.15/2020" Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

"POJK No.54/2015" Peraturan OJK No.54/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender

"Rencana Go Private" Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana penghapusan pencatatan (delisting) Saham dan Bursa Efek Indonesia yang telah diumumkan di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan serta di (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 04 Oktober 2024 sesuai dengan POJK No.3/2021

"Rencana Penawaran Tender" Rencana pelaksanaan Penawaran Tender yang diumumkan di (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 24 Desember 2024 sesuai dengan POJK No.54/2015

"RUPS" Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPPT dan/atau anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UUPPT

"RUPSBL atau Rapat" Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private dan, apabila diperlukan, setiap tahunnya satu (1) kali Hari Kerja sebelum tanggal RUPSBL

"Rp" Mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini

"Saham" Saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini

"Saham Publik" Saham-Saham tercatat di BEI yang dipegang oleh Pemegang Saham Publik yang sejumlah 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan

"Suspensi Perdagangan" Susensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana Go Private yang telah diumumkan BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT/0002/BEI/07-2024 tanggal 28 Juli 2024 dan yang berlaku efektif terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek tanggal 26 Juli 2024 hingga pengumuman lebih lanjut

"Tanggal Pencatatan" Tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSBL yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSBL

"Tanggal Pembayaran" 4 Maret 2025, yaitu tanggal saat pembayaran dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah

"Tanggal Pembukaan" 09:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 20 Januari 2025

"Tanggal Penutupan" 16:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Februari 2025

"UUPM" Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

"UUPPT" Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

"USD" Mata uang negara Amerika Serikat yang sah saat ini

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN ("MICHELIN") BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015, TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PENAWARAN TENDER ("POJK No.54/2015") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.04/2021 TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL ("POJK No.3/2021").

PENAWARAN TENDER TIDAK DAPAT DIBATAKAN SETELAH PENGUMUMAN SESUAI DENGAN POJK No.54/2015, KECUALI MEMPEROLEH PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN.



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas dan sebagai holding company untuk berbagai anak perusahaan

Berkedudukan di Prancis

Kantor Pusat:

Place Des Carmes-Dechaux, Clermont-Ferrand Cedex 9, Clermont-Ferrand, Auvergne, 63040

Telepon: (+33 - 4) 73322000

ATAS

Sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp 140 (seratus empat puluh Rupiah) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Multistrada Aras Sarana Tbk ("Perseroan"), dengan harga penawaran tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) untuk setiap Sahamnya dengan nilai total agregat maksimum transaksi sebesar Rp 278.714.041.200 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, Michelin memiliki dana yang memadai untuk menyelesaikan dengan lunas Penawaran Tender sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bank CREDIT Industri et Commercial pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan atas Kecukupan Dana dari Michelin pada tanggal 12 Desember 2024.



PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Ban Kendaraan Bermotor

Berkedudukan di Jawa Barat dan Jakarta

Kantor Pusat:

Jl. Raya Lembabagah Km 58,3, Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang

Telepon: (021) 89140333 Faksimili: (021) 89140851

Saham-Saham PT Multistrada Aras Sarana Tbk telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2004

Perusahaan Efek yang ditunjuk

PT CGS International Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lt. 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 5151330 Faksimili: (021) 5151335

MICHELIN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK No.54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUNYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENAWARAN TENDER INI MASIH AKAN TERTANGGUNG PADA PERNYATAAN EFEKTIF OLEH OJK BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DI DALAM POJK No.54/2015.

Pernyataan Penawaran Tender ini diumumkan pada tanggal 20 Januari 2025

Pernyataan Penawaran Tender ini berisi Penawaran Tender oleh Michelin dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menerima Penawaran Tender tersebut.

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No.3/2021 dan Peraturan BEI No.1-N sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Michelin adalah pemegang saham pengendali Perseroan, dengan jumlah kepemilikan Saham sebesar 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyerahkan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan telah mengemukakan Rencana Penawaran Tender di (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 20 Januari 2025, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Kemudian, Michelin telah menyampaikan Perbaikan dan/atau Tambahan atas Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan telah mengemukakan Perbaikan dan/atau Tambahan atas Pernyataan Penawaran Tender pada (dua) surat kabar harian, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 20 Januari 2025, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dengan ini setuju untuk melaksanakan Penawaran Tender atas Saham Publik, yaitu sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Penawaran Tender oleh Michelin akan dilakukan hingga jumlah pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pemegang Saham atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK sebelumnya. Penawaran ini memiliki durasi sepuluh tahun dan akan otomatis diperpanjang setiap tahun kecuali salah satu pihak akan menghentikan kontraknya dengan pemberitahuan enam bulan sebelumnya.

Proses jual beli Saham sehubungan dengan Penawaran Tender akan dilaksanakan melalui *crossing* di BEI.

Keterangan mengenai Perseroan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini merupakan informasi publik dan tidak ada batasan atas pengungkapan informasi tersebut pada Pernyataan Penawaran Tender ini dari Perseroan atau pihak lainnya.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I Pernyataan Penawaran Tender ini, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender bermaksud untuk membeli Saham Publik Perseroan sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan di dalam Perseroan.

A. Harga Penawaran Tender
Harga Penawaran Tender dalam rangka Penawaran Tender ini sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham telah memenuhi persyaratan mengenai harga penawaran yang tertancup dalam POJK No.3/2021 yang mensyaratkan bahwa Harga Penawaran Tender harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah 40,3% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) ini adalah: **a.** 34,2% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen (yaitu Rp1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per Saham)

b. 5.900% lebih tinggi dari top nilai nominal Saham (yaitu Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per Saham).

c. 35,5% lebih tinggi dari harga penutupan Saham sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp6.200 (enam ribu dua ratus Rupiah) per Saham).

d. 95,5% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp4.297 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per Saham)

e. 130,5% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per Saham).

f. 224,6% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham).

Tergantung pada keberhasilan penyelesaian Rencana Go Private, para Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender dapat memilih hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham dan perusahaan Pemegang Saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, Pemegang Saham tidak dapat lagi menikmati berbagai keuntungan yang didapatkan apabila Perseroan adalah perusahaan publik, salah satunya tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI.

Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender dapat memilih hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham dan perusahaan Pemegang Saham perusahaan tertutup, antara lain hak untuk menerima *dividen* dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

B. Proses jual beli Saham dalam Penawaran Tender
Proses jual beli Saham akan dilakukan melalui *crossing* di BEI dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

C. Periode Penawaran
Periode Penawaran Tender akan dimulai pada Tanggal Pembukaan dan akan berakhir pada Tanggal Penutupan. Setiap Pemegang Saham Publik yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender wajib menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Bagian VII dari Pernyataan Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender memiliki dana yang memadai untuk pembiayaan Harga Penawaran Tender dan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pemegang Saham Publik terkait dengan Penawaran Tender ini.

Penawaran Tender ini akan dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 (dua) bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp4.297 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per Saham).

Harga rata-rata dari harga penutupan Saham sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp6.200 (enam ribu dua ratus Rupiah) per Saham).

Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 (dua) bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp4.297 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per Saham).

Harga rata-rata dari harga penutupan Saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per Saham).

Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham).

Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham).

ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERSEROAN

A. Alasan Penawaran Tender
Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik saat ini relatif kecil yaitu 0,36% dari modal ditempatkan Perseroan, dimana jumlah Saham Publik adalah 646. Saham Publik tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid.

Pada tanggal 04 Oktober 2024 Perseroan telah mengumumkan Rencana Go Private dengan memberikan ringkasan pengungkapan informasi dan pengumuman akan diadakannya RUPSBL pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar Investor Daily dan Kontan. Penyesuaian ringkasan pengungkapan informasi terakhir kali diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Desember 2024 pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar yang sama seperti penerbitan sebelumnya.

Berdasarkan POJK No.3/2021, setelah Rencana Go Private disetujui dalam RUPSBL, Michelin akan melakukan penawaran tender untuk membeli Saham Publik Perseroan sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 24 Desember 2024, Michelin telah mengumumkan kesediaannya untuk melaksanakan Penawaran Tender untuk Saham Publik dengan Harga Penawaran Tender Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham di surat kabar Investor Daily dan Kontan.

B. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/pialang) oleh Michelin
Michelin akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk biaya transaksi melalui BEI dan biaya KSEI. Namun, Michelin tidak menanggung pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham Publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

C. Konsekuensi dari Segi Pajak
Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warakat (*scripsed*) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri. Jika Rencana Go Private berhasil dilakukan dan pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan tertutup. Dengan demikian, para Pemegang Saham Publik tersebut tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham Publik hendak menjual Sahamnya setelah Saham tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 35% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham Publik bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Publik yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, yaitu 25% dari harga jual, atau 5% dari harga jual kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM PUBLIK DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

A. Riwayat Singkat
Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah Compagnie Générale des Etablissements Michelin, sebuah perusahaan partnership limited by shares (société en commandite par actions) yang diincar menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 200 887 dengan kode LEI:549300S0158J6VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes- Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France

B. Kegiatan Usaha
Sesuai dengan memorandum dan anggaran dasarnya, kegiatan usaha Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas.

C. Struktur Pemodal
Sejak 30 Juni 2024, modal Pihak Yang Melakukan Tender adalah sebesar EUR357.479.113 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh sembilan ribu seratus tiga belas Euro) dengan struktur pemodal dan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham	Hak Suara
Investor Institusional Asing di Luar Prancis	4.396	472.587.387	66,1%	61,6%
Investor Institusional Prancis		149.426.259	20,9%	24,4%
Masyarakat Publik	171.852	73.640.697	10,3%	11,9%
Employee Share Ownership Plan (ESOP)	69.100	14.299.165	2,0%	2,1%
Saham Treasuri		5.004.708	0,7%	0,0%
Jumlah Saham	245.148	714.958.226	714.958.226	991.176.638 (100%)

Berdasarkan Universal Registration Document 2023 yang diumumkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, perbedaan persentase kepemilikan saham dengan persentase hak suara disebabkan oleh ketentuan pada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender yang menyatakan bahwa saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dalam kurun waktu paling sedikit empat tahun memiliki hak suara ganda.

D. Komposisi Pengurus
Sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, susunan Pengurus Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah:

PERBANKANKAN

Kontan Senin, 20 Januari 2025

C. Anak Usaha Perseroan

Pada Tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dikendalikan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan (%)	Domisili	Bidang usaha	Tahun beroperasi secara komersial
PT Michelin Indonesia	99,92	DKJ Jakarta	Impor dan distribusi ban	2011
Achilles Tires USA Inc.	100,00	Amerika Serikat	Pemasaran dan distribusi ban	2016
PT Kawasan Industri Multistrada	99,96	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan kawasan industri	Tidak ada operasi komersial

* Pada tahun 2023, manajemen memutuskan untuk menutup pengelolaan operasi ATU dengan persetujuan oleh Direksi. Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan, proses administrasi penutupan masih dalam proses.

D. Tinjauan Industri

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa populasi Indonesia mencapai 278 juta jiwa. Dengan populasi sebesar itu, Indonesia menjadi pasar yang kuat di berbagai industri, khususnya di sektor otomotif. Pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN dalam penjualan kendaraan penumpang dan komersial di pasar domestik, yaitu sebanyak 1.048.040 (satu juta empat puluh delapan ribu empat puluh) unit.

Industri ban kendaraan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian. Industri ini dapat menyerap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton karet alam per tahun atau sekitar 42% dari konsumsi karet alam nasional. Sejumlah produsen ban kendaraan nasional bahkan bersaing di pasar internasional dan mendapatkan reputasi sebagai produsen ban berkualitas di level internasional, termasuk Perseroan. Berdasarkan fakta tersebut, prospek pertumbuhan industri ban kendaraan dinilai akan membaik. Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan industri otomotif yang terus meningkat, dan turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Meski begitu, peluang bisnis senantiasa sejalan dengan kehadiran tantangan dan risiko. Masyarakat kelas menengah yang dominan di Indonesia lebih memilih kendaraan roda dua sebagai modal transportasi utama. Masyarakat di kelas ekonomi ini memiliki sensitivitas terhadap harga dan kecenderungan untuk menahan pengeluaran. Dengan perilaku konsumen tersebut, pengurangan pendapatan ban kendaraan ban vulkanisir atau ban bekas yang dilapisi dengan komponen baru agar terlihat seperti ban baru. Preferensi konsumen terhadap ban vulkanisir akan memberikan dampak terhadap penjualan ban kendaraan baru.

Berbagai lembaga memproyeksikan bahwa kondisi industri ban kendaraan tahun 2024 berpotensi stabil, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman yang dihadapi. Laju industri ban kendaraan tidak terlepas dari situasi perekonomian nasional dan global. Beberapa hal yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja industri, salah satunya posisi rupiah terhadap dolar AS yang dapat meningkatkan harga barang dan biaya produksi.

E. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagaimana tercantum pada Akta 87/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp3.427.200.000,00
Modal ditempatkan dan disetor penuh : Rp1.285.612.572,300
Saham portepel : 15.297.053.055 Saham

Modal dasar terbagi atas 24.480.000,000 Saham, tiap Saham dengan harga nominal Rp140 (seratus empat puluh Rupiah).

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, susunan Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal per saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.480.000.000	140	3.427.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.182.946.945	140	1.285.612.572.300	100,00
1. Compagnie Generale des Etablissements Michelin	9.149.766.702	140	1.280.925.338.280	99,64
2. Masyarakat Lainnya	33.180.243	140	4.645.234.020	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.182.946.945	140	1.285.612.572.300	100,00
Saham dalam Portepel	15.297.053.055	140	2.141.587.427.700	

Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu 0,36% dari modal ditempatkan Perseroan, dimana jumlah Pemegang Saham Publik adalah 646.

Sebagai perusahaan tercatat, pemegang saham utama Michelin saat ini adalah Blackrock Inc. (memiliki 5,97% (lima koma sembilan tujuh persen) saham dan kurang dari 5% (lima persen) hak suara) dan Mage Invest (memiliki 4,28% (empat koma dua desimal persen) saham dan 6,04% (enam koma nol empat persen) hak suara). Kedua entitas tersebut merupakan perusahaan publik yang tidak memiliki pemegang saham publik.

Tidak ada dari kedua pemegang saham tersebut yang merupakan pengendali dari Michelin.

Perseroan Sasaran telah melakukan kewajiban pengungkapan Pemilik Manfaat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2016 jo. Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2015 melalui notaris pada tahun 2020, dengan Michelin sebagai pemilik manfaat Perusahaan Sasaran.

Konsekuensi dari tidak dilaporkannya pemilik manfaat adalah setiap perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan atau pemberitahuan dari Menkumham tidak dapat diproses. Sampai dengan tanggal surat ini, tidak terdapat hambatan apapun atas akses Perusahaan Sasaran pada pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh Menkumham. Perusahaan Sasaran akan melakukan pengkinian data atas Pemilik Manfaat secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.53 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH, MKn, MM, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberlakukan dan diterima oleh Menkumham sebagaimana tercantum pada surat No. AHU/AH/01/09-02/0437 tertanggal 5 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:


DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tan Su Hui
Komisaris Independen : Eric Paskoff
Komisaris Independen : Andy Kelana
Komisaris Independen : Bonnie Guina
Komisaris Independen : Budi Yoseph Siregar
Berdasarkan Akta 187/2024, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Perseroan Direktur : Igor Sergeuevitch Zyemit
Direktur : Stéphanie Marie Betrand Roy De Lachaise
Direktur : Ritesh

G. Struktur Kepemilikan



H. Ikhtisar Informasi Keuangan

Ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nomor Laporan Auditor Independen berikut:

Periode	Nama Kantor Akuntan Publik	Tanggal Laporan Auditor Independen	Nomor Laporan Auditor Independen	Nomor Pernyataan Kembali Laporan Auditor Independen
30 Juni 2024	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan	20/09/2024	00503/2.1457/AU.1/04/0227-3/11X/2024	-
30 Desember 2023	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	26/03/2024	00380/2.1025/AU.1/04/0227-2/11/2024	-
30 Desember 2022	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	30/03/2023	00497/2.1025/AU.1/04/0227-1/11/2023	-
30 Desember 2021	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	23/03/2022	00380/2.1025/AU.1/04/0227-3/11/2022	00497/2.1025/AU.1/04/0227-11/11/2023
30 Desember 2020	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	27/04/2021	00693/2.1025/AU.1/04/0239-2/11/2021	00380/2.1025/AU.1/04/0239-3/11/2022
30 Desember 2019	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	02/06/2020	00984/2.1025/AU.1/04/0239-11/VI/2020	-

Berikut adalah angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi.

Keterangan	AUDIT KONSOLIDASI					
	30 Juni 2024	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
	Labanya rugi					
Penjualan bersih	219,320	488,891	464,666	463,205	319,332	318,263
Labanya bruto	90,369	195,720	141,742	130,428	74,336	35,082
Labanya (rugi) sebelum pajak penghasilan	28,466	96,140	67,862	64,864	27,850	-9,207
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	21,508	74,420	52,702	50,470	34,059	-12,094
Labanya (rugi) diatribusikan kepada pemiliki entitas	21,964	75,342	52,913	50,302	35,354	-11,189

Keterangan	Rasio keuangan penting					
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio lancar	297%	198%	141%	156%	151%	178%
Margin laba bersih	10%	15%	11%	11%	11%	-4%
Pengembalian atas aset	4,6%	14,2%	11,4%	9,7%	7,3%	-2,7%
Pengembalian atas modal	5,6%	19,5%	16,2%	18,5%	14,7%	-6,2%
Rasio hutang terhadap modal	22%	37%	43%	92%	102%	131%
Rasio hutang terhadap aset	18%	27%	30%	48%	50%	57%

I. Informasi Lainnya

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan tanggal 20 Desember 2024, Perseroan tidak mempunyai keberatan apa pun terhadap Penawaran Tender.

Perseroan Sasaran saat ini tidak terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun pengadilan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran.

PROSEDUR PENAWARAN TENDER	
A. Periode Penawaran Tender	Periode Penawaran Tender akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 19 Februari 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
B. Pemohon yang Berhak	Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. ("Para Pemohon"), masing-masing disebut sebagai "Pemohon".
C. Formulir Penawaran Tender	Para Pemohon wajib melengkapi FPT untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. Setiap FPT yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender.
D. Para Pemohon yang Berhak	Para Pemohon dapat memperoleh FPT dari BAE Perseroan dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghadangnya BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registrasi
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: (62-21) 2525066
Faksimili: (62-21) 2525028
Email: pengkinian.masa@registra.co.id

Para Pemohon yang mengajukan FPT untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPT dengan men-download pada situs web PT Multistrada Arah Sarana Tbk https://www.multistrada.co.id/ atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: pengkinian.masa@registra.co.id.

Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditunjukkan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), Pemohon wajib menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender. Dalam hal Pemohon belum menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pengumuman. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

BAE akan memberikan tanda terima untuk FPT yang dikirimkan melalui email ke pengkinian.masa@registra.co.id dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPT yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").

Setelah FPT telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian mengalihkan saham dan dana tersebut ke blokir ke rekening efek Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Tender) di KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman.

E. Bukti Penerimaan
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPT. Bukti ini akan terdapat dalam FPT yang telah ditandatangani dan diberi stempel resmi sebagai bukti penerimaan atas FPT. Bukti Penerimaan ini, dan dokumen lainnya tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

F. Pembatalan Penawaran Tender
Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi membatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available". Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), Pemohon dapat membatalkan pemberitahuan tertulis atas pembatalan atas seluruh atau sebagian Sahamnya melalui email kepada BAE. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender berakhir.

G. Pengembalian Saham
Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh pemohonannya ditolak atau dalam hal pembatalan Penawaran Tender ini, sahnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya, saham milik Pemohon akan sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud. 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Tender atau Tanggal Penutupan Periode Penawaran Tender.

H. Verifikasi
Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless) yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scrip), setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, BAE akan memberikan daftar Pemohon yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Pernyataan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi sehubungan dengan Pemohon yang disetujui kepada KSEI untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), dan kepada BAE untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip). Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat sesuai pemohon.

Perkembangan Rata-rata Nominal DPK Rumah Tangga (Rp Juta)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	Mar-24	Jun-24	Sep-24	Nov-24
Rata-rata nominal rekening giro	67,32	77,64	110,2	101,98	85,53	84,18	76,12	79,99
Rata-rata nominal rekening tabungan	5,50	5,32	4,75	4,39	4,32	4,28	4,23	4,16
Rata-rata nominal rekening deposito	303,01	281,04	268,36	267,25	253,67	250,17	244,82	242,77
Rata-rata nominal rekening DPK	9,70	8,85	7,67	7,19	6,92	6,77	6,63	6,48

Sumber: Bank Indonesia

Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPT dalam balasan email dari BAE.

Dokumen asli FPT yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.

D. Tata Cara Pengajuan FPT
A. Pemohon wajib mengajukan FPT untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPT dengan men-download pada situs web PT Multistrada Arah Sarana Tbk https://www.multistrada.co.id/ atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: pengkinian.masa@registra.co.id.

B. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditunjukkan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), Pemohon wajib menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender. Dalam hal Pemohon belum menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pengumuman. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

BAE akan memberikan tanda terima untuk FPT yang dikirimkan melalui email ke pengkinian.masa@registra.co.id dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPT yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").

Setelah FPT telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian mengalihkan saham dan dana tersebut ke blokir ke rekening efek Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Tender) di KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman.

E. Bukti Penerimaan
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPT. Bukti ini akan terdapat dalam FPT yang telah ditandatangani dan diberi stempel resmi sebagai bukti penerimaan atas FPT. Bukti Penerimaan ini, dan dokumen lainnya tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

F. Pembatalan Penawaran Tender
Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi membatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available". Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), Pemohon dapat membatalkan pemberitahuan tertulis atas pembatalan atas seluruh atau sebagian Sahamnya melalui email kepada BAE. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender berakhir.

G. Pengembalian Saham
Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh pemohonannya ditolak atau dalam hal pembatalan Penawaran Tender ini, sahnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya, saham milik Pemohon akan sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud. 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Tender atau Tanggal Penutupan Periode Penawaran Tender.

H. Verifikasi
Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless) yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scrip), setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, BAE akan memberikan daftar Pemohon yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Pernyataan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi sehubungan dengan Pemohon yang disetujui kepada KSEI untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), dan kepada BAE untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip). Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat sesuai pemohon.

I. Pembayaran
Pada Tanggal Pembayaran, pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction - BTS) kepada setiap perusahaan sekuritas/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan sekuritas/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi IDX yang berlaku akan dibayar oleh Michelin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scripless) pada saat Penawaran Tender akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari hasil penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

J. Pembatalan Penawaran Tender
Penawaran Tender ini tidak dapat dibatalkan setelah tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK.

K. Pelaporan Hasil Penawaran Tender
Michelin akan melaporkan hasil Penawaran Tender kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pembayaran.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT CGS International Sekuritas
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5151330
Faksimili: (62-21) 5154206

Berdasarkan surat/kontrak penunjukan No. 4634/CS/IB/050924 tanggal 5 September 2024 dengan izin usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek dari OJK No. KEP-93/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992.

Linkup Tugas:
Linkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender melalui verifikasi Saham Model No. STTD.KH-133PJ-1/PM.02/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan OJK kepada Helena Adnan selaku Partner dan firma hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto.

Linkup Tugas:
Linkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender melalui verifikasi Saham Model No. STTD.KH-133PJ-1/PM.02/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan OJK kepada Helena Adnan selaku Partner dan firma hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto.

Linkup Tugas:
Linkup tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat) yang telah dialihkan ke Rekening Escrow Sementara dan untuk menerima dana untuk membayar saham-saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas/bank kustodian mereka).

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Raya Saham Registrasi
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: (62-21) 2525066
Faksimili: (62-21) 5299109

Berdasarkan surat/kontrak penunjukan No. 001/DIR-RSR/MASA/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek No. KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991.

Linkup Tugas:
Linkup tugas utama BAE dalam Penawaran Tender ini adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan FPT dan salinan dari Pernyataan Penawaran Tender, untuk menerima FPT dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian, untuk mengularkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI dan melakukan verifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini.

PENILAI IN